

STRATEGI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

Mutiara^{1*}, Andi Luhur Prianto², Riskasari³

^{1,3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to analyse the environment of voter data updating in Salupangkang IV village, Topoyo sub-district, Mamuju Tengah district. This research uses a qualitative method. The type of research used is descriptive research. This research collected data from interviews, observations and document studies. The results showed that the strategy of updating voter data has been said to be effective as seen in the indicators 1. Environmental Observation which shows high awareness, commitment and readiness 2. Strategy Formulation the importance of coordination between PPK, PPS and the Village Government 3. Implementation Strategy this approach shows attention to organised processes, good budget management, 4. Evaluation and Control as a whole, this approach reflects a commitment to involve all relevant parties in organising the 2024 elections.

Keywords: data updating strategy, general election, politic

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis lingkungan pemuktahiran data pemilih di desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan studi document. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemuktahiran data pemilih sudah dikatakan evektif terlihat pada indikator 1. Pengamatan Lingkungan yang dimana menunjukkan kesadaran, komitmen, dan kesiapan yang tinggi 2. Rumusan Strategi pentingnya koordinasi antara PPK, PPS dan Pemerintah Desa 3. Implementasi Strategi pendekatan ini menunjukkan perhatian terhadap proses yang terorganisasi, pengelolaan anggaran yang baik, 4. Evaluasi dan Pengendalian secara keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk melibatkan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

Kata kunci: strategi pemuktahiran data, pemilihan umum, politik

* mutiara@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia dikelola oleh organisasi penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua organisasi tersebut saling koordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Di antara tahapan pelaksanaan Pemilu tersebut adalah tahapan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih dilakukan oleh KPU berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Meskipun upaya peningkatan partisipasi pemilih tersebut adalah tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak seperti partai politik, lembaga Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya, peran KPU dinilai juga penting sebab rangkaian dari tahapan Pemilu tersebut nantinya untuk menentukan anggota legislative, presiden, gubernur dan bupati atau walikota yang dipilih langsung oleh masyarakat partisipasi pemilih (Fauzan, 2023).

Adapun Pemutakhiran Data Pemilih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Pemuktahiran data

pemilih dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya (Asy'ari, 2023).

Penting bagi pemuktahiran data pemilih untuk menggunakan prinsip kerja agar menghasilkan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang terpercaya dan terlindunginya hak pilih warga negara. Prinsip kerja tersebut antara lain: akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif. Pantarlih wajib melaksanakan kegiatan Coklit terlaksana secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel dengan berpedoman pada buku kerja, sehingga meningkatkan kualitas Daftar Pemilih (Widiyaningrum, 2023).

Menurut Peraturan (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022)(PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, pada Pasal 1 Ayat (10), Petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut Panitia pemuktahiran data pemilih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemili.

Pemutakhiran Data Pemilih mengemban pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu Pantarlih harus tepat dalam pencocokkan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW nama lain termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara. Untuk memastikan data pemilih pada Pemilu 2024, Pemilih diharapkan bekerjasama saat Pantarlih mendatangi rumah.

Salah satu prinsip dan prasyarat untuk terselenggaranya pemilu/pemilihan yang demokratis adalah warga negara terdaftar sebagai Pemilih tanpa diskriminasi dalam artian luas. Jaminan pendaftaran Pemilih tanpa diskriminasi termasuk akses pemilih untuk terdaftar dan mengetahui data dirinya sebagai Pemilih secara mudah, termasuk untuk memperbaiki data dirinya apabila terdapat kekeliruan atau perubahan elemen data. Oleh sebab itu tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilihan Umum. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih menentukan tahapan Pemilu selanjutnya. Mulai dari penentuan

jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi Pemilu, kampanye, rekapitulasi hasil suara, dan lain sebagainya. Jika hasil pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan Pemilu selanjutnya juga akan sangat terganggu.

Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Mayoritas pekerjaan masyarakat di kecamatan ini adalah petani dan pekebun. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat sehingga terkesan acuh terhadap dunia perpolitikan. Dan oleh karena itu, masyarakat kurang memahami akan pentingnya pelaksanaan dari adanya pemilihan umum. Sehingga ada beberapa permasalahan yang dirasakan oleh penyelenggara dalam upaya peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam politik. Padahal menurut Arbi Sanit (2011:158) dalam (Egeten, 2020) pemilihan umum memiliki fungsi pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik.

Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu untuk itu, maka pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 Juni 2023, terdapat beberapa masalah yang ditemukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah yakni adanya data kependudukan ganda, kesalahan penempatan TPS masyarakat yang tidak di kenal dan juga ada yang sudah meninggal masih terdata di catatan sipil.

Menurut salah satu petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah berinisial S mengatakan bahwa data kependudukan ganda ini disebabkan oleh masyarakat yang mengalami domisili berganda malas untuk mengurus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga pada saat pengecekan data pemilih muncul ganda. Sedangkan mengenai permasalahan salah penempatan TPS, masyarakat yang bertempat tinggal pada TPS 01 nama mereka muncul pada TPS 02

begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan, dokumen yang diberikan dari Komisi Pemilihan Umum terdapat kesalahan.

Masih ada data yang ditemukan bermasalah seperti data berganda ditemukan di TPS 01 berjumlah 3 orang, TPS 02 berjumlah 2 orang. Pindah domisili ditemukan 4 orang. Salah penetapan TPS 01 berjumlah 8 orang, TPS 02 berjumlah 19 orang. Dan sedangkan tidak dikenal di TPS 01 berjumlah 50 orang, TPS 02 jumlah tidak dikenal 32 orang.

Secara umum strategi dapat dimaknai sebagai sebuah perencanaan yang mendalam. Yang disusun oleh individu atau kelompok guna mencapai tujuan dan hasil yang maksimal. Menurut Fuertes et al., (2020) “Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya”. Sedangkan Wang et al., (2021) mengurai strategi kedalam lima tahapan, yaitu: “ tujuan (*Purposes*), lingkungan (*envirintment*), arah (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*)” (Firmansyah, 2020).

Secara umum, pengertian strategi merupakan proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi yang disertai dengan penyusunan suatu upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sedangkan pengertian strategi secara khusus merupakan tindakan yang bersifat terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang harapan dimasa depan. Beberapa pengertian strategi menurut para ahli dalam (Dimas, 2023).

Strategi adalah suatu rencana yang berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan berbagai kondisi persaingan untuk mencapai suatu tujuan wilayah perusahaan atau organisasi, senada juga diungkapkan oleh Glueck dan Jauch dalam (Turmidzi, 2022) bahwa strategi adalah suatu rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan banyak keunggulan strategis wilayah perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang Dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari wilayah perusahaan itudapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi dan pimpinan.

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari

kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan lembaga. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan/ organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, mengembangkan strategi, dan menetapkan pedoman kebijakan.

Tipe-tipe strategi menurut Fanley (2022) dalam (Dimas A, 2023) mengemukakan satu definisi yang lebih sederhana, yaitu: “Strategi adalah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai titik sasarannya yang melalui hubungannya efektif dengan lingkungan dalam berbagai kondisi yang paling menguntungkan”. Raimon dan salusu, membagi strategi berdasarkan empat tipe yaitu:

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, pada Pasal 1 Ayat (10), Petugas pmutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pmutakhiran data pemilih.

Pemutakhiran data pemilih mengemban pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu Pantarlih harus tepat dalam pencocokkan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW/nama lain termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, *lobby*, komunikasi massa, dan lain-lain. Meskipun agitas dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi, dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik (Saputra, 2019).

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di perlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta

pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah (Jurdi, 2018).

METODE

Lokasi penelitian di desa salupangkang IV kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, penelitian ini dimaksud untuk mengetahui strategi mengefektivkan pemilihan umum 2024 di Desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang seutuhnya (mendalam dan konstektual) (Sugiyono, 2018). Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah secara akurat dan sistematis tentang strategi pemuktahiran data pimilih.

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang berkaitan langsung terhadap pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan.

Teknik analisis data merupakan cara atau metode untuk mengolah dan memproses data menjadi sebuah hasil atau informasi yang valid dan juga mudah dipahami oleh orang umum. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, selanjutnya di analisis oleh penulis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dan memberi makna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis menggunakan analisis data model Miles dan Humberman dalam (Hardani, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemuktahiran data pemilih ialah mengembang pekerjaan yang sangat penting bagi pemilu karena pemuktahiran data pemilih harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu pantarlih harus tepat dalam pencocokan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW.

Pemilihan umum menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Apabila dimaknai secara mendalam

sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi juga mewujudkan pemerintahan yang demokrastis dalam rangka mencapai tujuan dan citacita nasional yakni masyarakat, adil dan makmur.

pemukhtahiran data pemilih dapat melibatkan analisis validitas dan akurasi data Selain itu, perbandingan dengan sumber data asli dan identifikasi potensi kesalahan dapat menjadi bagian penting dari diskusi. Menyoroti temuan terkait keberhasilan atau kegagalan metode pemuktahiran yang digunakan juga dapat memberikan wawasan lebih dalam terkait keandalan data pemilih tersebut.

Sesuai dengan teori Wheelen-Hunger (2003-155) mengenai Strategi Pemuktahiran Data Pemilih yang kemudian dijadikan landasan dalam penelitian ini adapun pembahasannya sebagai berikut:

Pengamatan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan keterangan PPK, PPS, dan Pantarlih, individu-individu dan kelompok tersebut menjalani proses pelantikan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan tujuan mengembangkan tugas yang

diberikan oleh KPU kepada mereka. Sebagai PPK, PPS dan Pantarlih, mereka merasa memiliki amanah yang harus diemban, dan walaupun mungkin tidak selalu siap, mereka berkomitmen menjalani tugas tersebut semaksimal mungkin untuk mencapai keberhasilan dalam pemuktahiran data berjalan dengan sukses.

Pengamatan lingkungan ini tidak hanya melibatkan finansial fisik, dan sumber daya manusia, tetapi juga kesanggupan para pemuktahiran data pemilih pada bidangnya dalam merumuskan dan menjalankan tugasnya.

Dengan adanya tanggung jawab masing-masing petugas sudah bekerja semaksimal mungkin dilihat pada status dapat dinilai bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) kinerja masih aktif pada pekerjaan yang dia embani selama ini.

PPK, PPS dan Pantarlih menyadari pentingnya tanggung jawab yang diemban dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Mereka siap untuk menghadapi tantangan dan memastikan keberhasilan pemuktahiran data pemilih, meskipun mereka mungkin menghadapi keterbatasan atau kurang siap secara pribadi.

Pengamatan lingkungan eksternal melihat pada tantangan atau hambatan dalam merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Topoyo khususnya Desa Salupangkang IV seperti masyarakat yang belum memahami pentingnya mengurus administrasi kependudukan.

Masih ada data yang ditemukan bermasalah seperti data berganda ditemukan di TPS 01 berjumlah 3 orang, TPS 02 berjumlah 2 orang. Pindah domisili ditemukan 4 orang. Salah penetapan TPS 01 berjumlah 8 orang, TPS 02 berjumlah 19 orang. Dan sedangkan tidak dikenal di TPS 01 berjumlah 50 orang, TPS 02 jumlah tidak dikenal 32 orang.

Dalam melihat adanya permasalahan data pemilih di Desa Salupangkang IV. Tentunya pantarlih selaku pemuktahiran data pemilih melaporkan kepada atasannya yaitu Petugas Pemuktahiran Suara (PPS) yang dimana melaporkan hasil lapangan berapa jumlah masyarakat yang bermasalah administrasi kependudukannya.

Begitupun menjadi Pantarlih, mereka mengikuti proses pendaftaran sebagai calon Pantarlih. Mereka menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka. Sebelum turun ke

lapangan, KPU memberikan arahan atau bimbingan teknis (bimtek) agar kegiatan Pantarlih di lapangan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil data terhadap informan yang juga sehingga peneliti dapat menyimpulkan hal yang menjadi tugas secara keseluruhan, kesimpulan dari kalimat-kalimat tersebut menunjukkan kesadaran, komitmen, dan kesiapan individu-individu dan kelompok tersebut dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari penyelenggara pemilu.

Pantarlih yang melaksanakan tugas pemuktahiran data pemilih secara langsung *door to door*, menghadapi berbagai kendala di lapangan. Beberapa kendala tersebut termasuk keberadaan data pemilih yang berganda dan perpindahan domisili. Selain itu, mereka menemui kesulitan karena masyarakat setempat tidak selalu memperhatikan administrasi kependudukannya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemuktahiran data pemilih di lapangan melibatkan tantangan nyata yang harus diatasi oleh Pantarlih untuk memastikan akurasi dan keakuratan data pemilih.

Individu dan kelompok terlibat dalam penyelenggaraan pemilu menunjukkan kesadaran, komitmen, dan

kesiapan yang tinggi. Namun, Pantarlih, yang bertanggung jawab pada pemuktahiran data pemilih *door to door*, menghadapi kendala serius seperti data pemilih berganda dan perpindahan domisili. Kesulitan tambahan muncul karena minimnya perhatian masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Tantangan ini menekankan perlunya upaya strategis, seperti edukasi intensif dan pemanfaatan teknologi, untuk memastikan akurasi dan integritas data pemilih selama pemilu.

Seperti yang dikemukakan oleh J David Hunger & L Wheelen (2003:155) pada manajemen strategi dalam pengamatan lingkungan setiap organisasi seharusnya memahami point-point dalam perusahaan mereka yang mungkin menjadi suatu kekuatan dan kelemahan yang penting.

Perumusan Strategi

Dalam merumuskan strategi dilihat pada Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dalam melakukan Pemuktahiran data di lapangan.

Strategi yang dilakukan kepada pantarli itu strategi yang telah diatur oleh PKPU No 07 2023. Selait itu KPU memberikan dorongan kepada PPK dan PPS agar tercapainya pendataan yang efektif dan sesuai dengan aturan yang ada.

Dari strategi bisa dilihat dari Visi, Misi, dan Tujuan agar tercapainya suatu keberhasilan. dilihat dari hasil wawancara diatas dan juga data yang diperoleh bahwa strategi sudah diatur oleh pusat yaitu PKPU No 7 2023 membahas strategi pemuktahiran data pemilih di lapangan.

Visi, Misi, Tujuan KPU dan Strategi untuk melaksanakan Pemilihan tahun 2024 umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL).

Walaupun KPU Kabupaten dan PPK tdk memiliki perumusan strategi tetapi dia tidak henti-hentinya berusaha untuk memaksimalkan dan mengupayakan agar semua warga yang memiliki hak pilih terdaftar dengan benar dalam data pemilih.

Merancang strategi pemuktahiran data, KPU dan PPK Kecamatan Topoyo membuat strategi kecil. Salah satu aspek strategi tersebut adalah memastikan efektivitas pemuktahiran data di lapangan saat PPS bekerja. Sebagai langkah konkret, sebelum Pantarlih turun ke lapangan, PPS diberikan instruksi untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diturunkan oleh KPU sesuai dengan kondisi lapangan.

Pantarlih turun ke lapangan membawa DP4 (Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih Khusus) yang kemudian diturunkan ke TPS. Setelah itu, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa, dusun, dan ketua RT untuk memastikan kesesuaian data yang ada di lapangan.

Dalam hal perumusan strategi yang perlu di perhatikan menurut J David Hunger dan Thomas L. Wheelen (Hunger & Wheelen. 2003), yakni: Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan dari segi misi yang diciptakan oleh KPU Kabupaten pada misi yang dibuat oleh KPU RI mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota agar selalu terintegrasi dalam hal pelaksanaan tahapan pemilu sehingga terjadi kerjasama yang baik.

Implementasi Strategi

Kegiatan Pendaftaran Pemilihan Kecamatan dan desa (PPK dan PPS) dilakukan untuk merampungkan pemilih dan menerima pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan partisipasi pemilih yang memenuhi persyaratan.

Sosialisasi Pemilihan PPK diadakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses pemilihan umum, hak dan kewajiban

pemilih. Hal ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait proses pemilihan.

Program Kegiatan Pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) sudah dikatakan efektif dikarenakan sudah memenuhi ketentuan yang ada yaitu PKPU No 07 Tahun 2023.

Dilihat dari data anggaran dan hasil wawancara bahwa dana Oprasional (OP) yang diberikan kepada PPS itu sudah cukup untuk Honorer Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) keperluan sekret ATK dan keperluan pantarlih.

Yang dimaksud Implementasi Strategi Prosedur Pantarlih yang dimana pantarlih dibentuk oleh PPS sebelum pantarlih turun kelapangan Pantarlih diberikan bimtek atau bimbingan teknis oleh PPS dan juga menerima dokumen Data Penduduk Potensial Pemilih Pemiluh (DP4) pelaksana mencocokkan data tersebut lalu berkoordinasi dengan PPS dan RT/RW.

Hasil implementasi strategi program, anggaran dan prosedur itu sudah menjadi tolak ukur untuk mencapainya suatu tujuan yang efektif bagi KPU, PPK, PPS dan Pantarli yang telah melakukan tugasnya sesuai dengan arahan atau perintah.

Dana operasional (OP) diberikan untuk digunakan pada kebutuhan sekretariat atau kantor, seperti alat tulis kantor (ATK).

Dana juga digunakan untuk pertemuan koordinasi kecamatan, khususnya di wilayah kecamatan Topoyo, serta untuk kegiatan bersosialisasi. Ini mencerminkan penggunaan anggaran yang diperoleh dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan aktivitas sosialisasi.

1) Pemastian masyarakat yang sudah terdaftar menunjukkan fokus pada akurasi dan keakuratan data pemilih 2) Pemuktahiran data oleh Pantarlih dilakukan selama 1 bulan dengan rangkuman data. Setelah itu, hasil kerja Pantarlih dipelenokan di berbagai tingkatan, dari desa hingga KPU Kabupaten 3) Proses rapat pleno melibatkan pihak-pihak terkait, seperti kepala desa, kepala dusun, dan RT. Keterlibatan stakeholder ini mencerminkan upaya untuk memastikan kesinambungan koordinasi dan informasi dalam tahap pelenokan.

Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan perhatian terhadap proses yang terorganisir, pengelolaan anggaran yang bijak, dan kolaborasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pemilihan di tingkat kecamatan.

Dalam hal implementasi strategi yang perlu di perhatikan menurut (Zuriani Ritonga, 2020) Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, menyiapkan anggaran biaya, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dengan prestasi organisasi.

Evaluasi dan Pengendalian

Pendekatan yang melibatkan evaluasi berkala, koordinasi dengan pihak terkait, dan pemuktahiran data kolaboratif oleh PPK dan PPS merupakan strategi yang baik dalam menjaga keakuratan dan keberhasilan proses pemilihan. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, mereka dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti kepala desa, kepala dusun, dan RT, memperkuat hubungan kerjasama dan memastikan informasi yang akurat.

Pemuktahiran data secara kolaboratif melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk Pantarlih dan masyarakat setempat, sehingga kesempatan untuk kesalahan atau kekurangan dapat diminimalkan. Ini

penting untuk menjaga integritas data pemilih dan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan lancar.

Secara keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk melibatkan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilihan, serta kesiapan untuk terus melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Dengan demikian, PPK dan PPS dapat mencapai tujuan pemilihan yang akurat, transparan, dan efisien.

Evaluasi strategi merupakan tahapan proses dalam memastikan strategi yang dipilih telah terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan atau harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sedangkan pengendalian strategi merupakan proses KPU mempengaruhi anggotanya dalam mengimplementasikan strategi agar setiap anggota menjalankan tugas dengan prosedur yang ada.

Pihak PPS selalu berkoordinasi dengan pihak kantor desa, dusun dan RT. Agar tercapainya pemilu yang efektif dan efisien.

Dengan melakukan evaluasi secara berkala, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan melakukan pemuktahiran data secara kolaboratif, PPK dan PPS berupaya untuk menjaga keakuratan dan keberhasilan proses pemilihan serta meminimalkan

kesalahan atau kekurangan yang mungkin terjadi.

Dalam hal ini yang perlu di perhatikan menurut (Zuriani Ritonga, 2020) Evaluasi ini adalah tahapan akhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik, evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini.

KESIMPULAN

Kelompok terlibat dalam penyelenggaraan pemilu menunjukkan kesadaran, komitmen, dan kesiapan yang tinggi. Pantarlih, yang bertanggung jawab pada pemuktahiran data pemilih *door to door*, Menghadapi kendala serius seperti data pemilih berganda dan perpindahan domisili. Kesulitan tambahan muncul karena minimnya perhatian masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Tantangan ini menekankan perlunya upaya strategis, seperti edukasi intensif dan pemanfaatan teknologi, untuk memastikan akurasi dan integritas data pemilih selama pemilu.

Menunjukkan pentingnya koordinasi antara PPK, PPS, dan Pemuktahiran data pemilih desa seperti pihak kantor desa, dusun, dan RT dalam melaksanakan pemuktahiran data

pemilih sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan perhatian terhadap proses yang terorganisir, pengelolaan anggaran yang bijak, dan kolaborasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pemilihan di tingkat kecamatan.

Secara keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk melibatkan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilihan, serta kesiapan untuk terus melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Dengan demikian, PPK dan PPS dapat mencapai tujuan pemilihan yang akurat, transparan, dan efisien.

REFERENSI

- Adrian Dimas. (2023). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Pemilih Lansia (Studi Pemilu Kabupaten Pringsewu 2024)* (Skripsi, Universitas Lampung, Lampung).
- Egeten, M. dkk. (2020). Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(86), pp. 59–69.
- Fauzan, M. (2023). *Efektivitas Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024* Doi: 2, pp. 101–108.

- Firmansyah, R., Dedi, A., & Munir, S. (2023). Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. *INSKRIPSI*, 3(1).
- Fuertes, G., Alfaro, M., Vargas, M., Gutierrez, S., Ternero, R., & Sabattin, J. (2020). Conceptual framework for the strategic management: a literature review—descriptive. *Journal of Engineering*, 2020(1), 6253013.
- Hardani. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Asy'ari, H. (2023). *Buku Kerja Pantarlih Pemilihan Umum 2024* (Issue 29).
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022. *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*.
- Saputra, M. R. Y. (2019). *Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses*. 2, pp. 57–67.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Turmidzi, I. (2022). Implementasi Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. *Tarbawi*, 5(2), pp. 90–100.
- Wang, Y., Toseef, M., & Gong, Y. (2021). It process alignment in business strategy: Examining the role of transactional leadership and organization culture. *Information*, 12(6), p. 237.
- Widiyaningrum, W. Y. (2023). Ciparay Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 7(2), pp. 85–95.
- Ritonga, Z. (2020). *Ajaran Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Deepublish.